



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 640 / 015 / TAHUN 2023

TENTANG
PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum perlu menunjuk Penilik Bangunan Gedung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penunjukkan Penilik Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada masa konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung dan pembongkaran;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Masa kerja Penilik Bangunan Gedung ditetapkan satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang, dengan pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 640/015 /TAHUN 2023
TENTANG
PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO	NAMA	DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aldila Gayuh Driatika, S.T	Dinas Pekerjaan Umum	
2	Suwarto, S. T	Dinas Pekerjaan Umum	
3	Dwiky Bagas Lukmandana, S.T	Dinas Pekerjaan Umum	
4	Nur Hidayat Setiadi, S.T	Dinas Pekerjaan Umum	
5	Zainul Arifin, S. T	Dinas Pekerjaan Umum	
6	Kepala Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyumas	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota Tidak Tetap

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO